



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang

- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026, dengan susunan Tim yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 - i) Tim Agen Perubahan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Sekretaris



Dwi Aprida

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Jumiral Lestari	Ketua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	Eis Dapid Lendra	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Even Satria	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Hendi Kurniadi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Nadiavila	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Hj. Dewi Aprida	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Ade Citra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Syamsul Ardi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	Aka Juaini	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Utammimi	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Dst.
5	Devi Annisyah Hasibuan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6	Sandi Mahardika	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Aka Juaini	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh - Dst.
2	Wiwini Zutrayadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3	Adinoor Kusuma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4	Yona Nandita Agrini	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Utammimi	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2	Destipa Imelia	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
3	Rahmat Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4	Cecep Dwi Marta	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Ade Citra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Syamsul Ardi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
3	Zuhairi Sanofi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4	Wiwin Zutrayadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Lizya Arie Syaela Purba	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6	Irfan Na'Immullah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7	Devi Annisyah Hasibuan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Utammimi	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2	Destipa Imelia	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
3	Rahmat Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4	Cecep Dwi Marta	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Aka Juaini	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah
2	Wiwin Zutrayadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Adinoor Kusuma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	(APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst.
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Ade Citra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2	Zuhairi Sanofi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3	Devi Annisyah Hasibuan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4	Eva Ariska Utami	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Rahmat Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6	Sandi Mahardika	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Syamsul Ardi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2	Utammimi	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Mai Heriyanto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4	Destipa Imelia	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5	Putri Dinawati	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6	Cecep Dwi Marta	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
7	Eva Ariska Utami	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
8	Putri Dinawati	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
9	Yona Nandita Agrini	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
10	Pesake Miharka Virgo	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
11	Wisnu Wilantara	Operator Layanan Operasional	Anggota	
12	Rehan Prajasa	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
13	Imistul	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Hj. Dewi Aprida	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan isu prioritas yang telah ditetapkan. - Melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan satuan kerja. - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik dengan unit/unit kerja terkait. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. - Mengumpulkan, menata, dan menyiapkan eviden pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sesuai ketentuan. - Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai capaian Reformasi Birokrasi Tematik kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi. - Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan
2	Ade Citra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Syamsul Ardi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Aka Juaini	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Utammimi	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				kualitas layanan dan proses kerja terkait isu tematik. - Mendukung pelaksanaan budaya kerja yang berintegritas, profesional dan berorientasi pada hasil.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Sekretaris,



Dwi Aprida